

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Faktor penyebab tindak pidana penggunaan ijasah palsu
 - (a) Terdakwa mencalonkan diri menjadi Kelapa Desa didorong masyarakat
 - (a) Karena terdakwa niat sendiri untuk maju jadi kepala desa
 - (b) Karena terdakwa ditawari oleh teman untuk maju jadi kepala desa
- 2) Cara dilakukannya tindak pidana penggunaan ijasah palsu

Dari 5 (lima) putusan yang penulis deskripsikan adalah maka cara pelaku yaitu:

- (a) Terdakwa menghubungi teman untuk menanyakan ijasah
 - (b) Terdakwa modus menggunakan ijasah orang lain
 - (c) Terdakwa Menggunakan ijasah paket B
 - (d) Terdakwa Mendaftar untuk melengkapi persyaratan kepala desa
- 3) Akibat hukum

Dari 5 (lima) kasus yang telah diuraikan seluruhnya akibat hukum bagi para pelaku penggunaan ijasah palsu adalah sebagai berikut :

- (a) Pidana penjara
- (b) Pidana denda
- (c) Pidana kurungan jika tidak membayar denda
- (d) Membebaskan kepada para pelaku untuk membayar biaya perkara

4) Barang Bukti

Terhadap barang bukti dari 5 (lima) kasus yang telah diuraikan seluruhnya adalah sebagai berikut :

- (a) Putusan PN Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrt
 - Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 - Dikembalikan Kepada Zulpahmi
 - Dikembalikan Kepada Alek Sander
 - Dikembalikan Kepada Syarif
 - Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tebo
- (b) Putusan PN Nomor 169/Pid.B/2017/PN Lbh
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
- (c) Putusan PN Nomor 2/Pid.B/2021/PN Sos
 - Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 - Dikembalikan Kepada Saksi Bernabas Tjaya
- (d) Putusan PN Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Srh
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - Dikembalikan Kepada Dinas PMD Kabupaten Serdang Badagai
- (e) Putusan PN Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lbh
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

- 1) Demi terwujudnya dunia pendidikan yang lebih baik Hakim ataupun pihak kepolisian serta dinas pendidikan memberikan edukasi kepada masyarakat agar patuh terhadap peraturan.
- 2) Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengikuti proses yang telah diterapkan sehingga masyarakat mengikuti kegiatan dan dapat berkompetensi dengan jujur dan baik
- 3) Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap calon kepala desa terus ditingkatkan agar tidak ada lagi pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum .